



**PUTUSAN**

Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Br. Angas tanggal 17 Juli 1995, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan sekarang beralamat di XXXXXXXXXX, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar / email: gedesukerti5@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Demulih tanggal 9 Agustus 1993, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sopir, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 01 Agustus 2014, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama I Wayan Badra,S.PD sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Bli



Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Oktober 2014, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

1. ANAK, Lahir di Bangli, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal, 07 Februari 2015;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip karena masalah ekonomi;

5. Bahwa di samping itu Tergugat juga melakukan ringan tangan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar;

6. Bahwa sebagai kepala keluarga Tergugat juga tidak mau bertanggung jawab dan tidak menafkahi Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Mei Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Penggugat pergi kerumah orang tuanya di Nusa Penida, dan pada Bulan Juli Tergugat datang k rumah Penggugat untuk mengajak Penggugat untuk rujuk kembali, namun sebelum diajak pulang oleh Tergugat dari pihak keluarga dan Prajuru di Nusa Penida membuat surat Pernyataan perjanjian untuk Tergugat;

8. Bahwa selama 4 (empat) bulan Penggugat bersama Tergugat di rumah Tergugat, Tergugat melanggar semua perjanjiannya yang sudah di sepakati dan membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di kos-kosan di XXXXXXXXXX Kabupaten Gianayar;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;



11. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

12. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 01 Agustus 2014, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama I Wayan Badra, S.PD sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Oktober 2014, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HJ. NUR AMALIA ABBAS, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Desember 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Mediasi dinyatakan tidak berhasil, Tergugat tidak pernah kembali datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 29 Desember 2022. Oleh karenanya, pemeriksaan tetap dilakukan secara sanggah menyanggah (*contradictoir*) dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat dimana petitum angka 3 (tiga) dihapus oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 November 2018 dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Bli



4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT di Nusa Penida pada tanggal 5 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1**

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* sedangkan Tergugat sebagai *purusa*;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal perkawinan dan Tergugat yang memiliki kebiasaan ringan tangan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir namun Penggugat sendiri tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat setiap kali Penggugat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat sering datang ke rumah Saksi setiap kali terjadi perselisihan dengan Tergugat dimana setiap Penggugat datang selalu bercerita masalah rumah tangganya sambil menangis;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat memar pada dahi Penggugat yang saat itu diakui bekas dipukul Tergugat karena sebelumnya Penggugat tidak



mau memberikan uang ketika diminta Tergugat sehingga Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa selain dipukul, Penggugat juga mengaku kepada Saksi sering ditendang Tergugat;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Nusa Penida;
- Bahwa selang beberapa hari sejak Penggugat pergi, Tergugat datang menjemput Penggugat dan memohon agar Penggugat memaafkan sekaligus memberikan kesempatan untuk rujuk kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 telah dilaksanakan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh Bendesa, Penggugat, Tergugat beserta masing-masing orang tua dan Saksi II dimana pada pertemuan tersebut Tergugat berjanji akan berubah dengan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan akan menafkahi Penggugat yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan sehingga keduanya berhasil rujuk kembali;
- Bahwa berselang 2 (dua) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, Tergugat tidak dapat menepati janjinya karena Tergugat kembali tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan kemudian tinggal di kost di daerah Gianyar sampai dengan saat ini;
- Bahwa semenjak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah berupaya menjemput Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan anak tinggal bersama dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**Saksi 2.**

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;



- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* sedangkan Tergugat sebagai *purusa*;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal perkawinan dan Tergugat yang memiliki kebiasaan ringan tangan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir namun Penggugat sendiri tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat setiap kali Penggugat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat sering datang ke rumah Saksi setiap kali terjadi perselisihan dengan Tergugat dimana setiap Penggugat datang selalu bercerita masalah rumah tangganya sambil menangis;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat memar pada dahi Penggugat yang saat itu diakui bekas dipukul Tergugat karena sebelumnya Penggugat tidak mau memberikan uang ketika diminta Tergugat sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selain dipukul, Penggugat juga mengaku kepada Saksi sering ditendang Tergugat;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Nusa Penida;
- Bahwa selang beberapa hari sejak Penggugat pergi, Tergugat datang menjemput Penggugat dan memohon agar Penggugat memaafkan sekaligus memberikan kesempatan untuk rujuk kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 telah dilaksanakan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh Bendesa, Penggugat, Tergugat beserta



masing-masing orang tua dan Saksi dimana pada pertemuan tersebut Tergugat berjanji akan berubah dengan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan akan menafkahi Penggugat yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan sehingga keduanya berhasil rujuk kembali;

- Bahwa berselang 2 (dua) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, Tergugat tidak dapat menepati janjinya karena Tergugat kembali tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan kemudian tinggal di kost di daerah Gianyar sampai dengan saat ini;
- Bahwa semenjak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah berupaya menjemput Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan anak tinggal bersama dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2014 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat pernah hadir satu kali di persidangan dalam rangka mediasi namun setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 212 RV perkara ini akan diputus secara *contradictoir*;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) “barang siapa yang mendalihkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalihkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli (*vide* bukti surat P-3) yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalihkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Oktober 2014 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 Agustus 2014 berlokasi di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal perkawinan dan Tergugat yang memiliki kebiasaan ringan tangan. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan secara terus menerus hingga puncaknya pada awal bulan Juli 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Nusa Penida;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa selang beberapa hari sejak perginya Penggugat, Tergugat datang menjemput Penggugat dan memohon agar Penggugat memaafkan sekaligus memberikan kesempatan agar bisa rujuk kembali. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli telah dilaksanakan pertemuan keluarga untuk mendamaikan keduanya yang dihadiri Bendesa, Paman Penggugat yang bernama SAKSI II, Penggugat dan Tergugat beserta masing-masing orang tuanya dimana pada pertemuan tersebut Tergugat berjanji akan berubah dengan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan akan menafkahi Penggugat yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (*vide* bukti P-4) sehingga keduanya berhasil rujuk kembali namun berselang 2 (dua) bulan sejak surat pernyataan tersebut dibuat, Tergugat tidak dapat menepati janjinya karena Tergugat kembali tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah berupaya menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, saling mendukung dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui berawal dari masalah ekonomi dan Tergugat yang memiliki kebiasaan ringan tangan hingga berujung pada perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena faktanya Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Tergugat tidak pernah berupaya menjemput Penggugat, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri sesungguhnya sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan perkawinannya, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sebagaimana Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), sudah sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 1 Agustus 2014 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Oktober 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, AMIROTUL AZIZAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh K. PASEK PUTRA HARTHADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H. AMIROTUL AZIZAH, S.H.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

K. PASEK PUTRA HARTHADI, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp250.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP Relas Panggilan		
.....		
5. Materai		
.....		
6. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah .....	:	Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)